ARUKI

OKTOBER 2026

KERTAS POSISI ARUKI

DARI RAKYAT INDONESIA UNTUK DUNIA

SERUAN KEADILAN IKLIM PADA COP-31

Sahkan RUU Keadilan Iklim. Pastikan pencemar yang membayar, bukan warga tapak.

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP-31)
Antalya, Türkiye · 9–20 November 2026

Pencemar membayar, bukan pencemar membeli

Hentikan solusi palsu

Akui dan lindungi solusi riil komunitas

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) · keadilaniklim.id

DARI RAKYAT INDONESIA UNTUK DUNIA: SERUAN KEADILAN IKLIM PADA COP-31

Kertas Posisi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31, Antalya, Türkiye, 9–20 November 2026. Disusun dari Catatan Konsolidasi ARUKI, 21 Oktober 2026.

01

SERUAN UTAMA

Sahkan RUU Keadilan Iklim yang benar-benar memuat prinsip keadilan iklim, dan pastikan pencemar yang membayar, bukan warga tapak.

Janji iklim pemerintah belum menyentuh akar masalah: ketergantungan pada batubara, proyek iklim yang menjadi solusi palsu, dan pendanaan berbasis utang. Dampaknya ditanggung komunitas tapak, masyarakat adat, warga pesisir dan pulau kecil, perempuan, pekerja, serta buruh migran. Seruan ini diturunkan menjadi tiga pesan:

Pencemar membayar, bukan pencemar membeli

Pencemar menanggung biaya atas setiap ton emisinya: pajak karbon yang tidak dapat ditutup dengan kredit karbon, *windfall tax* atas keuntungan industri ekstraktif, dan batas emisi per fasilitas yang tidak dapat diperdagangkan.

Hentikan solusi palsu

Perdagangan dan pengimbangan karbon, *co-firing* biomassa dari hutan tanaman industri, B50, dan *giant sea wall* bukan jawaban atas krisis iklim; semuanya memindahkan beban ke wilayah dan warga lain.

Akui dan lindungi solusi riil komunitas

Pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, transisi energi berbasis komunitas, pendanaan hibah dengan akses langsung, serta partisipasi bermakna orang muda dan perempuan.

02

GAMBARAN UMUM: ISU YANG DIPUTUSKAN DI COP-31

COP-31 berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026 dengan tema besar "implementasi". Untuk pertama kalinya kepresidenan dibagi dua: Türkiye (Murat Kurum) memegang kepresidenan dan Action Agenda, sementara Australia (Chris Bowen) memimpin negosiasi formal. Pre-COP digelar di Fiji pada 5–8 Oktober 2026, dengan pertemuan pemimpin di Tuvalu. Forum ini tidak mengambil keputusan, tetapi menandai empat prioritas Pasifik: menjaga 1,5°C tetap terjangkau, memperluas akses pendanaan iklim, menguatkan kaitan laut dan iklim, serta mengangkat suara negara kepulauan.

Latar besarnya: meski seluruh NDC dilaksanakan, pemanasan global masih diproyeksikan mencapai 2,3–2,5°C (UNEP *Emissions Gap Report* 2025).

2,3–2,5°C
Proyeksi pemanasan meski seluruh NDC dilaksanakan

40%
Penurunan emisi 2030 dari tingkat 2019 yang dituntut jalur 1,5°C

±15%
Penurunan emisi 2035 yang dihasilkan NDC saat ini

A. Agenda negosiasi formal (menghasilkan keputusan)

I. **Mekanisme Transisi Berkeadilan (Belém-Antalya Mechanism/BAM).** Para Pihak harus menyepakati fungsi, tata kelola, dan modalitas mekanisme yang dibentuk di COP-30, sekaligus menuntaskan review Program Kerja Transisi Berkeadilan UAE. Relevansi: ruang untuk memasukkan transisi energi berbasis komunitas, *green jobs*, serta perlindungan pekerja dan buruh migran.

II. **Transisi dari bahan bakar fosil.** Tindak lanjut peta jalan yang gagal disepakati di COP-30; diperkirakan menjadi isu paling diperdebatkan. Konferensi internasional kedua tentang transisi dari bahan bakar fosil dijadwalkan di Tuvalu bersama Irlandia pada Juli 2027.

III. **Pendanaan iklim.** Realisasi NCQG, pelipatgandaan tiga kali pendanaan adaptasi pada 2035 beserta pelacakannya, Program Kerja Pasal 9.1 (Maret 2026–November 2027), dan diskusi Pasal 2.1(c).

IV. **Adaptasi (GGA).** Operasionalisasi Belém-Addis Vision, gugus tugas metadata dan metodologi Indikator Adaptasi Belém, Baku Adaptation Roadmap, dan peralihan Adaptation Fund ke Perjanjian Paris.

V. ***Loss and damage*.** Persetujuan permintaan pendanaan pertama Dana *Loss and Damage* dan besaran pengisian ulangnya.

VI. **Pasal 6 (pasar dan non-pasar).** Implementasi PACM (kredit pertama terbit Februari 2026), transparansi ITMO Pasal 6.2, perluasan koalisi pasar karbon, serta review program kerja pendekatan non-pasar Pasal 6.8.

VII. **Mitigasi.** Perbaikan Mitigation Work Programme, dengan tetap menghormati sifat NDC yang ditentukan secara nasional.

/III. **Gender Action Plan.** Belém GAP (sembilan tahun) sudah diadopsi di COP-30; sorotan COP-31 adalah implementasi dan pendanaannya.

IX. **Agenda lain.** Dimulainya Global Stocktake kedua, Rencana Aksi baru Action for Climate Empowerment, pertanian dan ketahanan pangan, serta transparansi (BTR kedua jatuh tempo 31 Desember 2026).

B. Agenda Kepresidenan (inisiatif sukarela, tidak mengikat)

I. **Ikrar elektrifikasi "35 by 35".** Porsi listrik mencapai 35% dari konsumsi energi final global pada 2035. Perlu dipastikan listriknya tidak bersumber dari PLTU atau *co-firing* biomassa.

II. **Action Agenda dengan 10 tema,** antara lain transisi energi bersih, industrialisasi hijau, *zero waste*, laut, kota tangguh iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan.

III. **Climate Implementation Bridge (BRIDGE).** Bukan dana baru, melainkan penghubung proyek negara dengan bank pembangunan multilateral dan investor swasta. Perlu dikritisi karena berpotensi memperluas pendanaan berbasis utang dan swasta.

IV. **Access to Finance Declaration.** Meminta penyedia dana memprioritaskan hibah dan pinjaman lunak untuk negara pulau kecil (SIDS) dan negara kurang berkembang (LDC).

03

POSISI DASAR ARUKI

ARUKI memandang krisis iklim sebagai manifestasi ketidakadilan struktural, nasional maupun global, yang berakar pada ketimpangan penguasaan sumber daya dan model pembangunan ekstraktif. Karena itu, ukuran keberhasilan COP-31 bukan jumlah instrumen atau transaksi baru, melainkan apakah emisi turun pada sumbernya, hak atas wilayah hidup diakui, dan pendanaan langsung menjangkau rakyat. Posisi ini berpijak pada lima dokumen ARUKI:

- **Kertas Posisi UU Keadilan Iklim (2023).** Merumuskan tujuh nilai keadilan, yaitu distributif, tanggung jawab bersama yang dibedakan, rekognitif, prosedural, korektif, antargenerasi, dan gender; serta menuntut undang-undang payung lintas sektor, bukan peraturan presiden. Di COP-31, ini berarti negara maju menanggung penurunan emisi domestik lebih besar dan menyediakan dana, sementara Indonesia membutuhkan undang-undang sebagai tolok ukur.
- **Konsultasi Rakyat di 13 Wilayah (2025).** Menemukan lima bentuk ketidakadilan: rekognisi, prosedural (SLAPP dan kriminalisasi), distributif, restoratif, dan gender; termasuk nelayan yang kehilangan ruang hidup akibat tambang nikel atas nama transisi energi. Ini bukti tapak bahwa "aksi iklim" dapat melahirkan ketidakadilan baru, sekaligus dasar tuntutan evaluasi dan pencabutan izin.
- **Rekomendasi Second NDC Berkeadilan (2024).** Memandang mitigasi dan adaptasi sebagai satu lanskap sehingga tidak ada wilayah yang dikorbankan; menuntut moratorium konversi hutan dan lahan, PADIATAPA, pengakuan wilayah adat, dan penegakan hukum bagi pencemar. NDC harus diperkuat lewat pengurangan pada sumber, bukan dijual melalui transfer internasional.
- **Naskah Akademik RUU Keadilan Iklim (2025).** Menetapkan asas kehati-hatian, transparansi, partisipatif, dan pencemar membayar, serta mengakui bahwa aksi iklim, termasuk konservasi, dapat melahirkan ketidakadilan baru. Naskah ini menjadi tolok ukur tandingan atas RUU PPIB dan dasar penolakan "pencemar membeli".
- **Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim (2025).** Menolak transisi yang mengorbankan komunitas; menuntut pendanaan dengan akses langsung bagi masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil, perlindungan biodiversitas berlandaskan hak, serta pengesahan RUU Masyarakat Adat. Deklarasi ini memberi muatan konkret bagi tuntutan *loss and damage*, adaptasi, dan pendekatan non-pasar Pasal 6.8.

04

POSISI ARUKI ATAS ISU-ISU COP-31

Transisi dari bahan bakar fosil dan BAM

ARUKI mendukung peta jalan transisi dari bahan bakar fosil yang bertenggat, dan menuntut BAM menempatkan komunitas dan pekerja sebagai pelaku, bukan sekadar penerima dampak. Di Indonesia, ini berarti jadwal pensiun PLTU dan larangan PLTU baru, termasuk PLTU *captive*. Transisi yang menggusur nelayan demi tambang nikel, atau mengganti batubara dengan *co-firing* biomassa dari hutan tanaman industri, bukan transisi berkeadilan.

Pendanaan iklim

Pendanaan wajib bersifat publik, berbasis hibah, dan bersumber dari negara dengan tanggung jawab historis terbesar sesuai Pasal 9.1. ARUKI menolak skema yang bercampur utang dan swasta, termasuk penggunaan BRIDGE untuk memperluas pinjaman. Pendanaan harus dapat diakses langsung oleh komunitas tanpa rantai perantara.

Adaptasi dan *loss and damage*

Indikator GGA perlu disusun dari pengalaman riil komunitas, termasuk komunitas pesisir dan pulau kecil. Dana *Loss and Damage* harus diisi ulang secara memadai dan menyediakan jendela akses langsung. *Giant sea wall* bukan adaptasi berbasis komunitas; proyek ini berisiko mengorbankan wilayah tangkap dan ruang hidup warga pesisir.

Gender

Belém GAP harus dilaksanakan dan didanai. Data terpilah gender wajib tersedia, karena skema iklim berbasis lahan cenderung tidak mencatat pemanfaatan hutan dan pesisir oleh perempuan untuk pangan, obat, dan penghidupan.

05

ISU ANGGOTA DALAM BINGKAI ARUKI

Masukan jaringan mengerucut pada tujuh isu, dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan: siapa yang menanggung biaya krisis iklim.

No	Isu	Persoalan dan kaitannya dengan kerangka ARUKI
1	**Batubara dan PLTU**	Ketergantungan pada batubara dan belum adanya rencana pensiun dini PLTU. Terkait keadilan antargenerasi dan tuntutan Deklarasi Rakyat atas transisi yang tidak mengorbankan komunitas.
2	**Solusi palsu energi dan hutan**	*Co-firing* biomassa dari hutan tanaman industri dan B50, berdampak pada karhutla dan warga tapak. Terkait peringatan Naskah Akademik bahwa aksi iklim dapat melahirkan ketidakadilan baru, serta tuntutan moratorium konversi hutan dalam Rekomendasi Second NDC.
3	**Pencemar membayar**	Perusak dan pengeruk sumber daya alam harus membayar, termasuk lewat *windfall tax*. Terkait asas pencemar membayar dalam Naskah Akademik dan keadilan korektif dalam Kertas Posisi.
4	**Pesisir dan pulau kecil**	Kasus Pulau Pari dan *giant sea wall* sebagai proyek menyesatkan dan akumulasi kapital. Terkait prinsip tidak ada wilayah yang dikorbankan (Second NDC) dan ketidakadilan distributif (Konsultasi Rakyat).
5	**Migrasi dan kerja paksa**	Kaitan iklim dengan migrasi, kerja paksa, upah murah, pembalakan liar, dan penangkapan ikan yang tidak diatur. Terkait keadilan distributif dan perlindungan pekerja dalam BAM.
6	**Transisi energi berkeadilan**	Transisi berbasis komunitas dan pendanaan untuk komunitas. Terkait kedudukan subjek rentan sebagai pelaku dan tuntutan akses langsung dalam Deklarasi Rakyat.
7	**Gender, adaptasi, dan kerugian**	Gender Action Plan, *loss and damage*, GGA berbasis pengalaman komunitas, dan *green jobs*. Terkait keadilan gender dan data terpilah dalam Kertas Posisi dan Konsultasi Rakyat.

06

REKOMENDASI DAN TUNTUTAN

Tuntutan disusun untuk tiga sasaran: DPR dan pemerintah Indonesia, delegasi Indonesia di COP-31, dan para Pihak UNFCCC. Semuanya diturunkan dari tujuh komponen arsitektur non-pasar:

Batas emisi absolut tanpa perdagangan | Pajak atau pungutan emisi yang redistributif | Pensiun PLTU | Pengakuan wilayah adat | Pendanaan publik tanpa alih kepemilikan karbon | Pendanaan akses langsung | Kerja sama non-pasar Pasal 6.8

A. Kepada DPR dan pemerintah Indonesia

1. **Sahkan RUU Keadilan Iklim** sebagai undang-undang payung yang memuat tujuh nilai keadilan, partisipasi bermakna, dan perlindungan warga terdampak, sebagai koreksi atas pengaturan iklim setingkat peraturan presiden.
2. **Terapkan *windfall tax*** atas keuntungan industri ekstraktif, terutama batubara, untuk membiayai pemulihan dan adaptasi.
3. **Kembalikan penerimaan kepada rakyat:** sebagian penerimaan pajak karbon dan *windfall tax* dialokasikan bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta bagi pendanaan iklim dengan akses langsung untuk masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil.
4. **Tetapkan peta jalan pensiun dini PLTU** melalui Kementerian ESDM, dengan tenggat yang jelas, serta larangan PLTU baru, termasuk PLTU *captive*.
5. **Hentikan solusi palsu:** hentikan *co-firing* biomassa dari hutan tanaman industri, tinjau ulang rencana B50, dan batalkan *giant sea wall*; lindungi wilayah pesisir dan pulau kecil, termasuk Pulau Pari.
6. **Akui hak lebih dahulu:** sahkan RUU Masyarakat Adat, berlakukan moratorium konversi hutan dan lahan, dan wajibkan PADIATAPA dengan hak untuk menolak dan menarik persetujuan.
7. **Atur peralihan Perpres 110/2025:** hentikan persetujuan baru penerbitan dan perdagangan unit karbon, lakukan audit independen atas persetujuan dan unit yang sudah terbit (termasuk persetujuan karbon kehutanan Juli 2026), dan evaluasi kegiatan di wilayah adat.
8. **Lindungi pekerja:** hentikan kerja paksa, lindungi buruh migran dan pekerja yang terdampak krisis iklim dan eksploitasi alam, serta jamin *green jobs* yang layak.
9. **Hentikan kriminalisasi dan SLAPP** terhadap warga yang mempersoalkan proyek, termasuk proyek atas nama iklim.

B. Kepada delegasi Indonesia di COP-31

1. **Tidak menjadikan penjualan kredit karbon sebagai agenda delegasi,** dan tidak mengotorisasi transfer hasil mitigasi (ITMO) ke luar negeri.
2. **Membawa kerja sama internasional melalui pendekatan non-pasar Pasal 6.8** dan mendorong hasil review program kerjanya yang konkret.
3. **Membuka kepada publik** seluruh perjanjian bilateral Pasal 6.2 yang sedang atau sudah dirundingkan.
4. **Tidak menampilkan RUU PPIB sebagai capaian keadilan iklim** selama belum memuat prinsip keadilan iklim, perlindungan hak, dan partisipasi bermakna.
5. **Menyertakan perwakilan** masyarakat adat, komunitas pesisir, perempuan, orang muda, dan pekerja dalam delegasi resmi.

C. Kepada para Pihak di forum COP-31/UNFCCC

1. **Transisi dari bahan bakar fosil:** sepakati peta jalan bertenggat yang adil, dengan kewajiban lebih awal bagi negara maju.
2. **BAM:** operasionalkan mekanisme yang menjamin hak pekerja, komunitas, dan masyarakat adat sebagai pelaku transisi.
3. **Pendanaan:** pendanaan publik berbasis hibah, bukan utang, sesuai Pasal 9.1; tolak keterlibatan swasta dan instrumen seperti BRIDGE yang memperluas utang atau mendorong solusi palsu.
4. ***Loss and damage*:** pengisian ulang yang memadai dan jendela akses langsung bagi komunitas.
5. **GGA:** rumuskan indikator adaptasi berdasarkan pengalaman dan situasi riil komunitas.
6. **Gender Action Plan:** implementasikan dan danai Belém GAP, termasuk data terpilah gender.
7. **Pasal 6:** hentikan perluasan pasar karbon, perketat transparansi ITMO dan PACM, dan perkuat pendekatan non-pasar Pasal 6.8.
8. **Solusi riil komunitas:** akui dan danai transisi energi berbasis komunitas serta perlindungan biodiversitas berlandaskan hak.
9. **Partisipasi bermakna** orang muda, perempuan, dan komunitas tapak dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR SINGKATAN

BAM	Belém-Antalya Mechanism, mekanisme transisi berkeadilan
BTR	Biennial Transparency Report
GAP	Gender Action Plan
GGA	Global Goal on Adaptation
ITMO	Internationally Transferred Mitigation Outcomes
LDC	Least Developed Countries (negara kurang berkembang)
NCQG	New Collective Quantified Goal (target kolektif baru pendanaan iklim)
NDC	Nationally Determined Contribution
PACM	Paris Agreement Crediting Mechanism
PADIATAPA	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
SIDS	Small Island Developing States (negara berkembang pulau kecil)
SLAPP	Strategic Lawsuit Against Public Participation

PENCEMAR MEMBAYAR, BUKAN WARGA TAPAK.

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik rakyat yang memperjuangkan keadilan iklim di Indonesia. ARUKI menghubungkan krisis iklim dengan persoalan sehari-hari rakyat, mulai dari keselamatan saat bencana, pangan, hingga kemiskinan, serta mendorong lahirnya Undang-Undang Keadilan Iklim.

VISI

Mendorong perubahan sistem negara untuk mewujudkan keadilan iklim di Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan.

MISI

1. Membangun kekuatan rakyat dalam mendorong keadilan iklim.
2. Mendorong perubahan sistem demokrasi negara dalam perwujudan keadilan iklim.
3. Meluaskan gerakan keadilan iklim di tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

KEANGGOTAAN

ARUKI beranggotakan 44 organisasi masyarakat sipil dari beragam subjek: buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, orang muda, masyarakat miskin kota, kelompok ragam, dan penyandang disabilitas.

350 Indonesia
AKSI! for Justice
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
CARE Indonesia
Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Climate Ranger Jakarta
Coms Labb
DPP KASBI
ELS FH Universitas Indonesia
Greenpeace Indonesia
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (Jamtani)
Kalyanamitra
Kemitraan
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Koaksi Indonesia
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Koprol Iklim
LHKP PP Muhammadiyah
Madani Berkelanjutan
Mama Aleta Fund (MAF)
Pantau Gambut
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
Perkumpulan HuMa
Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
Sawit Watch
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Solidaritas Perempuan (SP)
Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia
Trend Asia
WALHI Eksekutif Nasional
WALHI Jakarta
Women Research Institute (WRI)
XR Indonesia
YAPPIKA-ActionAid
Yayasan Humanis
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
Yayasan PIKUL
Yayasan Pusaka

ARUKI

Sekretariat ARUKI
keadilaniklim.id
sekretariataruki@protonmail.com